

**DISPERINDAG SULTRA SUKSES FASILITAS PETANI KOLUT JUAL  
EMPAT KOMODITI DI TINGKAT NASIONAL, SELANJUTNYA SASAR  
KONawe DAN MUNA**



Sumber gambar :  
<https://keratonnews.co.id/>

Isi Berita:

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulawesi Tenggara (Sultra) memfasilitasi petani di Kolaka Utara untuk memasarkan empat komoditi di tingkat nasional tujuan ekspor. Komoditi yang dipasarkan tersebut senilai Rp5,4 miliar.

Fasilitasi tersebut dilaksanakan melalui pasar lelang komoditi yang dilakukan pada tahapan pertama bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan RI melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), pelaku usaha lokal, serta para pembeli.

"Tujuannya untuk mempertemukan antara petani dan juga buyer di tingkat nasional dengan tujuan ekspor," ujar Plt Kepala Disperindag Sultra, La Ode Fitrah Arsyad, Senin (30/9/2024).

Dikatakannya, melalui pasar lelang ini, memudahkan para petani dalam memasarkan hasil komoditinya, sebab banyak dari mereka yang tidak mengetahui pasar sasaran.

Komoditi yang dipasarkan dalam pasar lelang tersebut oleh para petani lokal yaitu cengkeh, gula merah, gula kelapa, kakao dan nilam, dengan total transaksi Rp5,4 miliar.

Kegiatan ini telah rutin dilaksanakan tiap tahunnya, pada 2023 telah dilakukan di Kabupaten Bombana, Kolaka Timur (Koltim) dan Baubau dengan nilai jual sebesar Rp7 miliar.

"Kami berharap nilai jual tahun ini bisa melebihi tahun lalu. Kami targetkan seluruh nilai jual bisa mencapai rata-rata Rp8 miliar dengan sasaran wilayah Kolaka Utara, Konawe dan Muna," terangnya.

Pada tahapan kedua, akan dilaksanakan di Kabupaten Konawe dengan komoditi yang tersedia yakni beras, beras merah, dan olahan pangan. Nilai di tahun sebelumnya Rp3 miliar.

Sedangkan untuk tahapan terakhir akan dilaksanakan di Kabupaten Muna dengan komoditi kacang mete, tenun, dan nentu. nilainya di tahun sebelumnya sangat rendah hanya sekitar Rp400 juta.

Menurutnya, nilai jual yang rendah tersebut karena kemungkinan kurangnya evaluasi dan promosi, dan para petani kurang memahami konsep pemasarannya.

"Para petani ini kurang memahami, padahal dalam pasar lelang ini mereka harus mampu mengakomodir kuantitas yang diminta pembeli, agar dilanjutkan ke tingkat lelang," ungkapnya.

"Karena terkadang penjual siap namun ternyata petani kita ini yang tidak siap memenuhi permintaan pasar," tambahnya.

Ia juga memastikan harga jual yang diperoleh petani tentunya akan sangat menguntungkan mereka karena tidak ada pihak kedua dalam transaksi tersebut.

"Kami berharap melalui pasar lelang ini para petani kita bisa memiliki daya saing sehingga mampu bersaing dalam pasar nasional," tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://keratonnews.co.id/berita/kendari/disperindag-sultra-sukses-fasilitas-petani-kolut-jual-empat-komoditi-di-tingkat-nasional-selanjutnya-sasar-konawe-dan-muna->, Disperindag Sultra Sukses Fasilitas Petani Kolut Jual Empat Komoditi di

Tingkat Nasional, Selanjutnya Sasar Konawe dan Muna, tanggal 30 September 2024; dan

2. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/umkm/1015152/disperindag-sultra-siap-gelar-pasar-lelang-komoditas-2024>, Disperindag Sultra Siap Gelar Pasar Lelang Komoditas 2024, tanggal 30 September 2024.

Catatan:

- Pemerintah memfasilitasi petani dalam memasarkan hasilnya melalui pasar lelang.
- Terkait dengan hal tersebut diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pada:
    - a. Pasal 51
      - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Perkebunan;”
      - 2) ayat (2) yang menyatakan, “Pemberdayaarn Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat;” dan
      - 3) ayat (3) yang menyatakan, “Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Perkebunan; b. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan; c. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. memfasilitasi pelaksanaan ekspor Hasil Perkebunan; e. mengutamakan Hasil Perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri; f. mengatur pemasukan dan pengeluaran Hasil Perkebunan; g. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi; h. memfasilitasi akses penyebaran informasi dan penggunaan benih unggul; i. memfasilitasi penguatan kelembagaan Pekebun; dan/atau j. memfasilitasi jaringan kemitraan antarPelaku Usaha Perkebunan.
    - b. Pasal 76
      - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kerja sama antara pelaku

Usaha Perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, dewan komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat; dan

- 2) ayat (2) yang menyatakan, “Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan informasi pasar, promosi, dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan, baik di dalam maupun di luar negeri.”